



Kejaksaan Negeri Kapuas

Jl.A.Yani No 63 73516 051321520

<http://kejarikapuas.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /

Kejaksaan Negeri Kapuas

Standar Pelayanan Antar Jemput saksi

No. SK : KEP-19/O.2.12/Cr.5/06/2024

Persyaratan

1. Saksi membawa kartu identitas (SIM/KTP)
2. Tidak diperbolehkan membawa senjata api, senjata tajam maupun alat berbahaya lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Saksi menghubungi Nomor Kontak petugas (0513) 21520 minimal 1 hari sebelum persidangan atau dapat langsung datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Kapuas
2. Petugas mengkonfirmasi saksi tersebut kepada jaksa
3. Setelah di konfirmasi, petugas menjemput saksi kerumah dan di hantarkan menuju lokasi persidangan
4. Setelah persidangan selesai, petugas kembali mengantar saksi kerumahnya

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai jarak / alamat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Antar Jemput saksi ialah program atau Inovasi dari Kejaksaan Negeri Kapuas dimana akan memudahkan Saksi-saksi yang ingin datang kepersidangan namun dia terkendala oleh Keterbatasan Ekonomi, dengan itu Kejaksaan Negeri Kapuas akan mengantarkan saksi ke lokasi persidangan dan kembali mengantar pulang saksi tersebut ke rumahnya

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Kapuas

Jl.A.Yani No 63 73516 051321520

<http://kejarikapuas.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /
Kejaksaan Negeri Kapuas

1. Saksi menghubungi Nomor Kontak petugas (0513) 21520 minimal 1 hari sebelum persidangan atau dapat langsung datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Kapuas;
2. Petugas mengkonfirmasi saksi tersebut kepada jaksa;
3. Setelah di konfirmasi, petugas menjemput saksi kerumah dan di hantarkan menuju lokasi persidangan;
4. Setelah persidangan selesai, petugas kembalimengantar saksi kerumahnya.